



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG
DENGAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN FALAHUL MUHIBBIN**

TENTANG

**PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN BAGI WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG**

Nomor : W15.PAS.PAS18-HH.04.03-0578

Nomor : 20/VPP.FM/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MARGONO, Amd. IP, SH, MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang, yang berkedudukan di Jl. KH Wahid Hasyim No. 155 Jombang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. KH. NUR HADI, S.Pdi : Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, yang berkedudukan di Dusun Gendong, Ds Watugaluh, Kec Diwek, Kab Jombang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu **PARA PIHAK**menerangkan :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Jawa Timur yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah yayasan keagamaan yang juga bergerak dibidang pondok pesantren, pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal penyelenggaraan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan dalam bentuk kegiatan siraman rohani.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangi perjanjian kerjasama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN

Dalam kesepakatan kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pembinaan Kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama agar warga binaan menyadari kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu.
4. Yayasan Pondok Pesantren Falahul Muhibbin adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berorientasi untuk memberikan pelayanan dibidang pondok pesantren, pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama

Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian bagi Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

Narapidana dan Anak Didik dalam upayanya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dapat dicapai apabila Narapidana dan Anak mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Sementara itu keberadaan Narapidana dan Anak didik di LAPAS Klas II B Jombang adalah untuk memperoleh pembinaan sehingga pada saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat kondisi mereka sudah mendapatkan peningkatan kualitas hidup termasuk kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

2. Tujuan Kerjasama

Narapidana dan Anak Didik adalah bagian dari anggota masyarakat yang sedang mendapat ujian dalam kehidupannya untuk menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka perlu bagi mereka untuk diberikan siraman rohani.

Kerjasama ini diharapkan agar warga binaan bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam tindakan kriminal dan bekerjasama dengan Yayasan Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, yang berkedudukan di Dusun Gendong, Desa Watugaluh, Kec Diwek, Kab Jombang

Pasal 3
OBYEK KERJASAMA

Dalam upaya untuk melaksanakan program pembinaan kepribadian berupa siraman rohani, maka dipandang perlu untuk mengadakan kerjasama dengan Yayasan Pondok Pesantren Falahul Muhibbin, yang berkedudukan di Dusun Gendong, Desa Watugaluh, Kec Diwek, Kab Jombang.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, kemanusiaan dan ketertiban.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bersama-sama mewujudkan suatu bentuk asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan sosial Narapidana dan anak didik dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

a. **PIHAK PERTAMA** bertugas untuk :

1. Menyiapkan Narapidana dan Anak untuk mengikuti kegiatan siraman rohani.
2. Memberikan motivasi bagi narapidana agar mengikuti kegiatan siraman rohani dengan semangat untuk mendapat ilmu dan menjaga keteriban selama kegiatan berlangsung.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan siraman rohani.

b. **PIHAK KEDUA** bertugas untuk :

1. Memberikan materi siraman rohani yang akan disampaikan kepada warga binaan.
2. Menyiapkan ustaz yang akan memberikan siraman rohani.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan siraman rohani yang dilaksanakan oleh narapidana dan anak didik.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan pembinaan kepribadian sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan ditanggung anggaran dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang..

Pasal 7
EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjiankesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan diperbarui jika **PARA PIHAK** menghendaki adanya perubahan klausul yang telah disepakati.

2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal inimaupun karena sebab-sebab lain maka **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (7).

Pasal 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan merupakan tambahan (addendum) dari kesepakatan bersama ini.
2. Perubahan terhadap pasal-pasal dalam kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila ada perubahan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
4. Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua).
5. Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Kerjasama ini, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II B Jombang

MARGONO, Amd. IP, SH, MH


NIP. 19780925 200112 1 001



PIHAK KEDUA

Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren

Falabul Muhibbin



KH. NUR HADI, S.Pdi



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang
dengan
Yayasan Pondok Pesantren Falahul Muhibbin

Tentang Program Pembinaan Kerohanian Bagi Warga Binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang

Margono, Amd. IP, S.H, M.H

KH. Nur Hadi, S.Pdi

